



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MAS / 11.0050 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL HIDAYAH**
Alamat : **JL. STASIUN PRAJEKAN KM. 2 NO. 138**
Desa/Kelurahan : **GAYAM LOR**
Kecamatan : **BOTOLINGGO**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN BONDOWOSO**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN MIFTAHUL HIDAYAH GAYAM LOR**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 21, ACHMAD MUTHAR, SH**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-07601.50.10.2014 / 14 OKTOBER 2014**
Tanggal Pendirian : **11 JULI 2013**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	5	1	1	0	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 17 Mei 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**



SYAMSUL BAHRI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 313 TAHUN 2013

T E N T A N G
PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BONDOWOSO

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang akan mendirikan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan ijin pendirian terhadap Madrasah Aliyah Riyadul Ulum alamat Desa Lumutan Kecamatan Bondowoso dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa madrasah sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
8. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.00/5547/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pendirian Madrasah.
- Membaca : Permohonan ijin pendirian madrasah dari Kepala MA. Miftahul Hidayah Desa Gayam Lor Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso Nomor 004/YPP.MH/X/V/2013 tanggal 26 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Pendirian Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Ijin Pendirian Madrasah ini berlaku terhadap Madrasah Aliyah yang tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini dan dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sampai persyaratan untuk mendapatkan ijin operasional madrasah terpenuhi;
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Aliyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan dicabut;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bondowoso
Pada tanggal 01 Juli 2013

